



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia aparatur berkualitas, unggul dan mampu mendukung tugas pekerjaan yang diemban sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Balikpapan memberikan peluang bagi pegawai di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan untuk mengikuti pendidikan vokasi, akademik dan profesi melalui program tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
6. Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
9. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri.
10. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam status mendapat Tugas Belajar dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
12. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
13. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
14. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala BKPSDM kepada PNS yang akan mengikuti seleksi untuk melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar atau izin belajar.

15. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pasal 3

Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Jenis Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus memiliki surat keputusan Tugas Belajar.
- (2) Jenis pendidikan Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. Pendidikan Akademik;
 - b. Pendidikan Vokasi; dan
 - c. Pendidikan Profesi.
- (3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. program sarjana (S1); dan
 - b. program pasca sarjana yaitu program magister (S2).
- (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program diploma I (DI);
 - b. program diploma II (DII);
 - c. program diploma III (DIII); dan
 - d. program diploma IV (DIV).

- (5) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan program pendidikan spesialis.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan dan Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri, bagi lulusan SLTA sederajat untuk setiap program diberikan jangka waktu paling lama:
 - a. program diploma I dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. program diploma II dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. program diploma III dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - d. program diploma IV, sarjana (S1), dengan jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri, bagi lulusan diploma III yang melanjutkan ke program diploma IV, sarjana (S1), dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri, bagi lulusan sarjana (S1) yang melanjutkan ke program magister (S2) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri, ke jenjang profesi dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (5) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri, program dokter spesialis dengan jangka waktu sesuai ketentuan penyelenggaraan program spesialis.
- (6) Ketentuan mengenai Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri, program dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dan pengajuannya sudah pada tahap penyelesaian tugas akhir;
 - b. apabila belum menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;

- c. pembiayaan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan kecuali perpanjangan bukan akibat dari kelalalaian Pegawai Tugas Belajar;
 - d. dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku pada Pegawai Tugas Belajar;
 - e. usulan perpanjangan waktu Tugas Belajar diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Tugas Belajar;
 - f. mendapat Rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - g. mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dimana PNS yang bersangkutan bekerja; dan
 - h. mendapat penetapan perpanjangan Tugas Belajar dari Wali Kota.
- (3) Tata cara perpanjangan waktu Tugas Belajar meliputi:
- a. mengajukan permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan dan Rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan; dan
 - b. BKPSDM menyiapkan konsep keputusan perpanjangan waktu Tugas Belajar dan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (4) Tata cara pemberian Izin Belajar dalam menyelesaikan Tugas Belajar mengikuti ketentuan permohonan perpanjangan Tugas Belajar.
- (5) Persetujuan pemberian Izin Belajar dalam menyelesaikan Tugas Belajar ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab BKPSDM.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyusun Rencana Induk Program Tugas Belajar (RIPTB) dan rencana pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. menyusun rencana dan mengalokasikan kebutuhan anggaran Tugas Belajar;

- c. mengumpulkan dan menyampaikan informasi kesempatan Tugas Belajar ke seluruh Perangkat Daerah;
 - d. memeriksa kelengkapan persyaratan akademik calon Pegawai Tugas Belajar;
 - e. melaksanakan seleksi administrasi setiap usulan calon Pegawai Tugas Belajar;
 - f. melaksanakan uji kompetensi bagi calon PNS Tugas Belajar yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.
 - g. mengirimkan calon PNS tugas belajar untuk mengikuti seleksi akademik pada Perguruan Tinggi yang dituju;
 - h. memproses pemberian Tugas Belajar; dan
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar dan mengevaluasi hasil pemberian Tugas Belajar.
- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
- a. menganalisis kebutuhan Tugas Belajar di lingkungan Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar untuk disampaikan kepada BKPSDM;
 - c. melakukan inventarisasi dan identifikasi calon peserta Tugas Belajar;
 - d. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan akademik calon Pegawai Tugas Belajar; dan
 - e. mengusulkan calon Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Keempat Perencanaan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dimaksudkan agar bidang studi yang diambil peserta Tugas Belajar sesuai kebutuhan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam rencana tahunan berdasarkan Rencana Induk Program Tugas Belajar (RIPTB).
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan Tugas Belajar;
 - b. jenis kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - c. jenis lembaga pendidikan yang direncanakan;

- d. kualifikasi calon Pegawai Tugas Belajar;
- e. jangka waktu dan tingkat pendidikan; dan
- f. sumber biaya dan penjadwalan.

Pasal 9

Tahapan penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar meliputi:

- a. Perangkat Daerah menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar untuk disampaikan kepada BKPSDM;
- b. BKPSDM menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan Tugas Belajar; dan
- c. rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah disusun oleh BKPSDM bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan mempertimbangkan formasi, linieritas pendidikan, akreditasi program studi dan kompetensi berdasarkan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

Bagian Kelima

Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota.

Bagian Keenam

Persyaratan Calon Pegawai Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon Pegawai Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan

b. persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PNS dengan masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. bidang ilmu yang akan ditempuh linier dengan pendidikan terakhir atau sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan serta tersedianya formasi;
- c. usia dengan ketentuan:
 1. paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program diploma I, diploma II, diploma III, diploma IV, dan strata I (S1); dan
 2. paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun untuk program strata II (S2) atau setara.
- d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
- e. PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya;
- f. PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya selama Tugas Belajar;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik, selama 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat;
- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- j. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- k. menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar;
- l. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang atau oleh Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan disiplin pegawai;
- m. berbadan sehat dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya menurut surat keterangan dokter pemerintah;
- n. bagi yang telah menikah mendapatkan izin dari suami/istri;
- o. tidak dalam status Pegawai Tugas Belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai Pegawai Tugas Belajar untuk program pendidikan lainnya; dan
- p. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/penyelenggara.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenis pendidikannya meliputi:

- a. Pendidikan Akademik dengan ketentuan:

1. calon peserta program sarjana (S1) memiliki ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat dan telah diakui dalam *database* kepegawaian; dan
 2. calon peserta program magister (S2) memiliki ijazah sarjana (S1) dan telah diakui dalam *database* kepegawaian.
- b. Pendidikan Vokasi dan profesi dengan ketentuan:
1. calon peserta program Pendidikan Vokasi memiliki ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat; dan
 2. calon peserta Program profesi memiliki ijazah paling rendah sarjana (S1) atau sederajat.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penetapan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Calon Pegawai Tugas Belajar yang berasal dari Perangkat Daerah diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui BKPSDM.
- (2) BKPSDM membentuk tim seleksi Tugas Belajar yang akan melakukan seleksi calon Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- (3) BKPSDM menyampaikan usulan kepada Wali Kota untuk menetapkan pemberian Tugas Belajar dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usulan calon Pegawai Tugas Belajar;
 - b. surat perjanjian calon Pegawai Tugas Belajar yang sudah ditandatangani;
 - c. daftar riwayat hidup calon Pegawai Tugas Belajar; dan
 - d. persyaratan lain yang dibutuhkan atau diperlukan oleh lembaga pendidikan.

Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Pegawai Tugas Belajar berhak untuk menerima:
 - a. gaji;
 - b. biaya pendidikan kecuali ditentukan lain;
 - c. tunjangan Tugas Belajar kecuali ditentukan lain;
 - d. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan; dan
 - e. hak kepegawaian lainnya.

(2) Hak Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pegawai Tugas Belajar berkewajiban untuk:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- c. menjaga nama baik, Daerah, bangsa dan negara Indonesia;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. menaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala setiap semester kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan meliputi pencapaian indeks prestasi dan penggunaan dana tugas belajar;
- g. bagi Pegawai Tugas Belajar dalam negeri, harus mengurus Rekomendasi Penilaian Prestasi Kerja dari perguruan tinggi, untuk disampaikan ke Wali Kota melalui BKPSDM pada setiap akhir bulan Desember;
- h. bagi Pegawai Tugas Belajar luar negeri, harus mengurus Rekomendasi penilaian prestasi kerja dari kantor perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menunjukkan hasil kemajuan belajar untuk disampaikan ke Wali Kota melalui BKPSDM pada setiap akhir bulan Desember;
- i. Pegawai Tugas Belajar yang telah selesai Tugas Belajar, berkewajiban bekerja kembali pada unit kerja Pemerintah Daerah paling singkat selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar (n) di tambah 1 tahun atau dalam rumus $(2n + 1)$; dan
- j. menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Lanjutan

Pasal 15

PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, berkewajiban bekerja kembali pada unit kerja Pemerintah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB III

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus memiliki Surat Izin Belajar.
- (2) Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada jenjang;
 - a. pendidikan dasar;
 - b. pendidikan menengah;
 - c. Pendidikan Akademis;
 - d. Pendidikan Vokasi; atau
 - e. Pendidikan Profesi.
- (3) Wali Kota mempunyai kewenangan memberikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 17

Persyaratan Izin Belajar meliputi:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai PNS;
- b. tidak meninggalkan pekerjaannya, dikecualikan dalam kondisi mendesak harus meninggalkan sebagian waktu kerja, maka Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan izin meninggalkan kantor selama tidak mengganggu tugas kedinasan;
- c. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;

- d. program studi linier dengan pendidikan terakhir atau sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan serta tersedia formasi;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi di dalam negeri yang diikuti telah terakreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
- k. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali tersedia formasi;
- l. jarak lokasi pendidikan paling jauh 60 km (enam puluh kilometer) dari tempat bekerja; dan
- m. program pendidikan yang diikuti bukan kelas jauh dan/atau kelas sabtu-minggu kecuali pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan universitas terbuka.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Belajar

Pasal 18

- (1) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota melalui atasan langsung, sebelum menempuh pendidikan dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Wali Kota c.q Kepala BKPSDM;
 - b. rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang telah diakui dalam *database* kepegawaian, dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS;
 - f. fotokopi surat keputusan (SK) pangkat terakhir;
 - g. fotokopi surat keputusan (SK) jabatan;
 - h. fotokopi surat akreditasi program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh dari lembaga yang berwenang;
 - i. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bersedia mengikuti kegiatan perkuliahan di luar jam kerja;
 - 2. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan mulai awal sampai dengan akhir; dan

3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah apabila telah selesai mengikuti pendidikan.
 - j. Surat pernyataan diketahui Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - k. melampirkan uraian tugas yang ditanda tangani atasan langsung;
 - l. hasil seleksi akademik yang berupa surat keterangan diterima sebagai mahasiswa baru dengan mencantumkan program studi dari perguruan tinggi yang dituju, dan segera dilaporkan kepada Wali Kota cq Kepala BKPSDM untuk proses penerbitan Surat Izin Belajar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k diajukan sebelum waktu pendaftaran untuk selanjutnya akan diterbitkan Surat Rekomendasi dari Kepala BKPSDM atas permohonan dan Rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai persetujuan untuk mendaftarkan diri/mengikuti seleksi akademik pada program studi di perguruan tinggi yang akan ditempuh.
- (3) Untuk hasil seleksi akademik yang tidak lulus/tidak diterima agar segera dilaporkan kepada Wali Kota cq Kepala BKPSDM.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pegawai Izin Belajar

Pasal 19

- (1) PNS yang mendapatkan Izin Belajar berhak mendapatkan:
- a. gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. kenaikan pangkat/golongan; dan
 - d. hak kepegawaian lainnya.
- (2) Hak PNS yang mendapatkan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

PNS yang mendapatkan Izin Belajar berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS; dan
- b. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester dan hasil akhir pendidikan dengan melampirkan ijazah dan transkrip nilai kepada kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan dan BKPSDM.

BAB IV
SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 21

- (1) PNS yang telah memiliki ijazah pendidikan setingkat lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS harus mengajukan permohonan surat keterangan memiliki ijazah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Kepala BKPSDM atas nama Wali Kota menandatangani surat keterangan memiliki ijazah.
- (4) Surat keterangan memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk proses pencantuman gelar apabila telah menduduki pangkat dasar kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki.

Pasal 22

- (1) PNS yang akan mengajukan surat keterangan memiliki ijazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. program studi di dalam negeri yang diikuti harus mendapat persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.

Pasal 23

Untuk mendapatkan surat keterangan memiliki ijazah PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui atasan langsung, dengan melampirkan:

- a. surat permohonan dari kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Wali Kota Balikpapan cq Kepala BKPSDM;
- b. fotokopi ijazah yang telah diakui dalam database kepegawaian, dilegalisir oleh pejabat berwenang;

- c. fotokopi ijazah terakhir yang telah ditempuh dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- e. fotokopi surat keputusan (SK) CPNS;
- f. fotokopi surat keputusan (SK) PNS;
- g. fotokopi surat keputusan (SK) pangkat terakhir;
- h. fotokopi surat keputusan (SK) jabatan/penempatan;
- i. fotokopi surat akreditasi program studi pada universitas yang ditempuh dari lembaga yang berwenang;
- j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. ijazah yang telah diperoleh adalah sah; dan
 - 2. tidak akan menuntut jabatan/penyesuaian ijazah.
- k. surat pernyataan yang diketahui kepala Perangkat Daerah yang menyatakan:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - 2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

BAB V

PENCANTUMAN GELAR KESARJANAAN

Pasal 24

Persyaratan pencantuman gelar kesarjanaan meliputi:

- a. surat permohonan dari kepala Perangkat Daerah;
- b. surat keputusan (SK) Tugas Belajar/Izin Belajar/surat keterangan memiliki ijazah;
- c. surat keputusan (SK) kenaikan pangkat terakhir;
- d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. fotokopi/*print out* dokumen profil mahasiswa;
- f. PNS bersangkutan telah menduduki pangkat/golongan ruang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pengangkatan pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. ijazah SLTP, saat pengajuan telah menduduki pangkat juru, golongan I/c;
 - 2. ijazah SLTA, saat pengajuan telah menduduki pangkat pengatur muda, golongan II/a;
 - 3. ijazah Sarjana Muda, Akademi, Diploma III saat pengajuan telah menduduki pangkat Pengatur, golongan II/c;

4. ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV saat pengajuan telah menduduki pangkat Penata Muda, golongan III/a; dan
5. ijazah dokter, ijazah apoteker dan ijazah magister (S2) atau ijazah lain yang disetarakan saat pengajuan telah menduduki pangkat penata muda Tk.I, golongan III/b.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Untuk mengetahui manfaat pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS dilakukan evaluasi oleh setiap Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BKPSDM bersama Perangkat Daerah terkait dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
 - b. BKPSDM membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:
 - a. hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyetor ke kas Daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya, apabila yang bersangkutan membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan Tugas Belajar; dan
 - c. mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan selama menempuh Tugas Belajar termasuk gaji dan tunjangan lainnya, dalam hal belum terpenuhinya masa pengabdian $2n + 1$ yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah karena pindah ke luar daerah atau mengundurkan diri sebagai PNS.
- (2) Penghentian atau pembatalan Tugas Belajar sebelum berakhir waktunya ditetapkan oleh Wali Kota dan diberikan sanksi berdasarkan surat perjanjian Tugas Belajar yang ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.

Pasal 27

Pegawai Izin Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 5 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA